



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SMP NEGERI 42 BANDAR LAMPUNG

Jl. Raya Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur
Kota Bandar Lampung 35231
Telp. 0821 7734 3720 e-mail : smpn42blampung@gmail.com Website : smpn42blampung.sch.id



KEPUTUSAN
KEPALA UPT SMPN 42 BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 800/182/IV.40/II.42/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI

KEPALA UPT SMPN 42 BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kemampuan dan penguasaan afektif, kognitif, psikomotorik siswa secara berkualitas maka dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif sebagai upaya pelaksanaan indek inovasi daerah tahun 2021.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar tertib dan terorganisasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perlu dibentuk Tim Pelaksana Inovasi Daerah Tahun 2021 di UPT SMPN 42 Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2009 tentang standar nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
4. Permendagri No. 104 tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah
- Memperhatikan : 1. SE Walikota Bandar Lampung No. 800/148/IV.01/X/2021 tentang Pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021
2. Hasil rapat seluruh dewan guru dan staf TAS tanggal 15 Juni 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi di UPT SMPN 42 Bandar Lampung tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk/ mengangkat yang nama jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini
Kesatu : sebagai Tim Pelaksana Inovasi di UPT SMPN 42 Bandar Lampung tahun 2021
Kedua : Panitia / Tim tersebut di atas bertanggungjawab dan berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
Ketiga : Tugas, kewajiban dan kewenangan Panitia /Tim dimaksud diatur sebagai mana dalam lampiran keputusan ini.
Keempat : Biaya yang di keluarkan sebagai akibat dalam Keputusan ini dibebankan pada Dana Bos tahun 2021sesuai dengan alokasi dana yang tersedia.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 15 Juni 2021

Ot. Kepala Sekolah,



ASEP SUDRAJAT, S.Pd.

NIP. 19720424 200604 1 003

Lampiran : Surat Keputusan Plt. Kepala UPT SMPN 42 Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi di UPT SMPN 42 Bandar Lampung tahun 2021
 Nomor : 800/182/IV.40/II.42/2021
 Tanggal : 15 Juni 2021
 Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Daerah di UPT SMPN 42 Bandar Lampung tahun 2021

A. SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH DI UPT SMPN 42 BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DI SEKOLAH
1.	ASEP SUDRAJAT, S.Pd.	Penanggungjawab	Plt. Kepala Sekolah
2.	NOVIYA, S.Pd.	Ketua / Penanggungjawab Inovasi	Guru Mata Pelajaran
3.	TRIANA ARISTIYATI, S.Pd.	Bendahara	Wakabid. Akademik
4.	PERI IRAWAN, S.Pd.	Bidang Inovasi Verifikasi Replika Inovasi	Wakabid. Humas & Kesiswaan
5.	HERI YUNANDA, S.Pd.	Bidang Pengelolaan Praktek Inovasi	Wakabid. Sarpras
6.	REIN AGUSTIN, S.Pd.	Bidang Aplikasi dan IT	Guru Mata Pelajaran
7.	DONNY SETIAWAN, S.Pd.	Bidang Penyedia Kapasitas Teknis	Guru Mata Pelajaran
8.	YUNIDA, S.Pd.	Anggota	Guru Mata Pelajaran
9.	TRİYANA WIJAYA, S.Pd.	Anggota	Guru Mata Pelajaran
10.	ANDREY HASAN, S.Pd.	Anggota	Guru Mata Pelajaran
11.	FERBALINDA, S.Pd.	Anggota	Guru Mata Pelajaran
12.	EKA DESTIANI, S.Pd.	Anggota	Guru Mata Pelajaran
13.	SASMITA ERZANA, S.Pd.	Anggota	Guru Mata Pelajaran
14.	SAVITRI FEBRINA, S.Pd.	Anggota	Guru Mata Pelajaran
15.	NADYA ULFA, S.Pd.	Anggota	Guru Mata Pelajaran
16.	DONI RIZALDI, S.Pd.	Anggota	Guru Mata Pelajaran
17.	SIS SUBAGYO S.P., S.Pd.,Gr.	Anggota	Guru Mata Pelajaran
18.	AGUNG IRFAN T., S.Kom.	Anggota	Kepala TAS



Plt. Kepala UPT SMPN 42 Bandar Lampung

ASEP SUDRAJAT, S.Pd.

NIP. 19720424 200604 1 003